

## ***The Effect Of Shareholding Structure With Executive Characteristics As A Moderator On Tax Avoidance Study On Companies In Asean***

### **Pengaruh Struktur Kepemilikan Dengan Karakteristik Eksekutif Sebagai Pemoderasi Terhadap Penghindaran Pajak Studi Pada Perusahaan Di Asean**

**Ichsan Marsal<sup>1\*</sup>, Fauzan Misra<sup>2</sup>**

Universitas Andalas<sup>1,2</sup>

[ichsanmarsal@hotmail.com](mailto:ichsanmarsal@hotmail.com)<sup>1</sup>

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to empirically examine the ownership structure with executive character as a moderating variable on tax avoidance. The sampling method in this study is using purposive sampling method. The data used in this study are secondary data from 2016-2020. The data used comes from the annual financial statements in the Refinit Data Stream Software. The data analysis method used is descriptive statistical analysis, classical assumption test consisting of normality test, multicollinearity test, autocorrelation test and heteroscedasticity test. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression analysis. To measure tax avoidance using Effective Tax Rate (ETR). The results showed that institutional ownership has no effect on tax avoidance, strategic entity ownership affects tax avoidance, executive character can moderate the effect of institutional ownership on tax avoidance, executive character can moderate the effect of strategic entity ownership on tax avoidance, and the legal system applied in each ASEAN country can control the ownership structure of companies in conducting tax avoidance.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Executive Character, Ownership Structure

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris struktur kepemilikan dengan karakter eksekutif sebagai variabel pemoderasi terhadap penghindaran pajak. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder dari tahun 2016-2020. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan pada Software Refinit Data Stream. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan entitas strategis berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, karakter eksekutif dapat memoderasi pengaruh kepemilikan entitas strategis terhadap penghindaran pajak, dan sistem hukum yang diterapkan di masing-masing negara ASEAN dapat mengontrol struktur kepemilikan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

**Kata Kunci :** Penghindaran Pajak, Karakter Eksekutif, Struktur Kepemilikan

#### **1. Pendahuluan**

Hingga saat ini penghindaran pajak masih menjadi suatu masalah bagi suatu Negara, berbagai upaya telah dilakukan agar dapat menutup celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik ini karena dapat mengurangi pendapatan bagi Negara itu sendiri. Namun bagi perusahaan, penghindaran pajak merupakan sebuah strategi perencanaan pajak yang direncanakan oleh manajemen perusahaan agar dapat melakukan penghematan pajak, tentunya dengan tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan celah-celah pada aturan-aturan perpajakan tersebut.

Menurut survey yang dilakukan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengatakan bahwa rasio pajak terhadap PDB masing-masing negara di ASEAN masih tergolong rendah. *Tax ratio* merupakan indikator untuk menilai kinerja penerimaan pajak di suatu Negara. Rasio pajak ini diukur dengan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Survei yang dilakukan mendapatkan hasil yaitu rasio pajak terendah di ASEAN adalah Indonesia, di tahun 2017 rasio pajaknya hanya 11,5%, sedangkan rasio pajak di negara lain seperti Thailand dengan 17,6%, Filipina 17,5%, Singapura dengan 14,1% PDB, dan Malaysia dengan 13,6% PDB (OECD, 2019). Dikutip dari TheStar.com (2021) adanya dugaan penghindaran pajak yang terjadi di Vietnam dengan tuduhan bahwa gula yang diimpor dari Thailand telah melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara mengakui pengiriman gula tersebut dikirim dari berbagai negara lainnya di ASEAN yaitu Laos, Kamboja, Indonesia, Malaysia dan Myanmar. Hal ini membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak masih marak dilakukan di berbagai Negara khususnya ASEAN guna mengurangi beban pajak yang akan ditanggung perusahaan.

Walapun pihak manajemen menginginkan tindakan penghindaran pajak guna memperoleh laba sebesar-besarnya, ada pihak terkait di dalam perusahaan tersebut yang tidak menginginkan hal itu terjadi, salah satunya yaitu pemegang saham yang ada dalam perusahaan, mereka berinvestasi pada perusahaan tersebut guna mendapatkan laba jangka panjang, sehingga tidak menginginkan tindakan beresiko tersebut dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan laba sesaat yang dapat merugikan perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut *Revinitif Data Stream* (2021) Para pemegang saham dalam perusahaan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pemegang saham yang berorientasi untuk manajemen investasi dan untuk kepentingan strategis. Pemegang saham yang berorientasi untuk investasi disebut sebagai kepemilikan institusional, kepemilikan Institusional merupakan institusi yang berkepentingan besar dalam penyertaan saham pada suatu perusahaan (Laily, 2017). Kepemilikan institusional pada sebuah perusahaan menyebabkan institusi yang memiliki saham di perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen, termasuk praktik perpajakan. Karena perusahaan memiliki kewajiban terhadap para pemegang saham, pemilik institusional memiliki motivasi untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan mengambil keputusan yang akan mengoptimalkan kesejahteraan para pemegang saham.

Pemegang saham selanjutnya yang berorientasi untuk kepentingan strategis disebut kepemilikan entitas strategis yaitu kepemilikan pada perusahaan yang tidak berinvestasi untuk tujuan manajemen investasi, melainkan berinvestasi untuk kepentingan strategis di perusahaan dan melaksanakan perencanaan strategis.

Perencanaan strategis juga menjamin bahwa karyawan dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terlibat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan mencapai kesepakatan tentang hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan ini juga akan melakukan pengawasan di dalam perusahaan untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan jika dilanjutkan..

Manajemen selaku agen yang dipercayai oleh pemegang saham untuk melakukan tugas dan diberi wewenang dalam mengambil keputusan akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ada yang memiliki karakter suka terhadap risiko *risk taker* dan ada yang memiliki karakter enggan terhadap risiko *risk averse*. Sifat-sifat dari para eksekutif ini juga memiliki potensi untuk mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Eksekutif yang memiliki karakteristik sebagai pengambil risiko tidak segan untuk menggunakan utang sebagai alat keuangan, yang mungkin mengurangi laba perusahaan dan dengan demikian mengurangi kewajiban pajak pada tahun tersebut. Sebaliknya, eksekutif yang cenderung kurang suka risiko (*risk averse*) mungkin lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan keuangan..

## 2. Tinjauan Pustaka

### Pajak

Pajak Menurut undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (Sukrisno, 2014). Berdasarkan definisi menurut Undang-Undang yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang dikenakan secara paksa oleh negara kepada penduduk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi negara yang kemudian digunakan untuk berbagai pengeluaran, dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penting untuk dicatat bahwa dalam konteks ini, warga negara tidak menerima imbalan langsung sebagai akibat dari pembayaran pajak yang mereka lakukan.

### Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan, seperti yang disebut oleh perpajakan (Ngadiman & Puspitasari, 2017). Hadi & Mangoting (2014) menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dianggap sah karena mereka masih beroperasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan hanya mencoba mengurangi beban pajak yang harus mereka bayar, seperti yang dijelaskan oleh Zain (2005).

### Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merujuk pada entitas yang memiliki kepemilikan saham signifikan di sebuah perusahaan, seringkali melebihi 5% dari total saham yang ada. Jenis entitas yang dapat menjadi pemegang saham institusional meliputi yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT), dan lainnya.

Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan lebih efektif. Tingkat pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional seringkali berkaitan dengan seberapa besar investasi yang mereka miliki. Pemegang saham institusional yang memiliki jumlah saham yang signifikan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengawasi kebijakan manajemen, sehingga dapat mencegah praktik yang dapat merugikan pemegang saham. Semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat pula kendali yang dimiliki oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sesuai dengan penjelasan dalam studi oleh (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

### Kepemilikan Entitas Strategis

Entitas Strategis adalah perusahaan atau perorangan yang tidak berinvestasi untuk tujuan 'manajemen investasi', melainkan berinvestasi untuk kepentingan strategis di perusahaan. Mereka mungkin juga pejabat atau direktur di perusahaan tersebut. Dengan adanya kepemilikan di perusahaan tersebut, maka para eksekutif ini akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dengan melakukan penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan tersebut.

### Karakteristik Eksekutif

Menurut Dyreng (2011) mengungkapkan bahwa eksekutif perusahaan memiliki peran dalam menentukan dan mengambil keputusan perusahaan sehingga karakter seorang eksekutif dapat menentukan arah perusahaan. Dyreng, (2011) menemukan bahwa karakteristik eksekutif mampu memengaruhi besarnya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin tinggi karakter eksekutif risktaker seseorang akan memiliki niat yang lebih tinggi untuk mempermalukan suatu perilaku yang dalam hal ini adalah penghindaran pajak. Karakter eksekutif pengambil risiko akan memiliki niat yang lebih tinggi untuk meningkatkan laba perusahaan dalam jangka pendek dan memanfaatkan perilaku penghindaran pajak sehingga akan memiliki efek moderasi yang melemah pada hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan penghindaran pajak yang awalnya dengan pengungkapan yang tinggi akan meningkat.

### Sistem Hukum

Meskipun hukum tidak ada yang sama di setiap negara, namun ada kesamaan dalam aspek kritis tertentu antara sistem hukum di beberapa negara. Para ahli hukum telah menggunakan kesamaan ini untuk mengklasifikasikan sistem hukum nasional menjadi dua tipe. Berdasarkan sejumlah kriteria, sistem hukum dari berbagai negara telah secara luas diklasifikasikan ke dalam sistem civil law dan common law. La Porta et al (1998) menjelaskan bahwa negara dengan lingkungan hukum civil law atau code law memiliki tingkat perlindungan pemegang saham yang lebih lemah dibandingkan negara dengan common law code. Goyal & Muckley (2013) mengkonfirmasi hasil Harford, Mansi, dan Maxwell (2008), Alzahrani dan Lasfer (2012), dan La Porta et al., (2000). Mereka menunjukkan bahwa perusahaan di negara-negara dengan tingkat perlindungan investor yang tinggi dan dengan sistem civil law membayar dividen yang lebih tinggi.

### Hipotesis


H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H2 : Kepemilikan *Entitas strategis* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H3 : Karakter Eksekutif mampu memperkuat atau memperlemah Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak

H4: Karakter Eksekutif mampu memperkuat atau memperlemah Pengaruh Kepemilikan *Entitas strategis* terhadap penghindaran pajak

### Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar dalam indeks masing-masing negara di wilayah ASEAN selama periode 2016-2020 sebagai subjek penelitian. Metode

pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu untuk mengumpulkan informasi dari kelompok sasaran yang lebih spesifik (Sekaran, 2011). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini diperoleh dari program Refinitiv Data Stream yang telah diakses oleh peneliti melalui langganan Universitas Andalas, tempat peneliti mengejar studi S2.

Analisis data dalam penelitian ini melibatkan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk mengukur penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan Effective Tax Rate (ETR).

#### 4. Hasil Dan Pembahasan

##### Demografi Penelitian

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk melakukan uji empiris terhadap hubungan antara struktur kepemilikan dengan karakter eksekutif sebagai variabel pemoderasi terhadap praktik penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi periode tahun 2016-2020. Sebelum memulai proses pengolahan data, langkah awal adalah mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Data yang digunakan diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan yang tersedia di perangkat lunak Refinitiv Data Stream.

Dari data yang dikumpulkan dari masing-masing indeks negara dalam wilayah ASEAN, teridentifikasi bahwa terdapat total 215 perusahaan yang terdaftar secara berkesinambungan selama periode tahun 2016-2020. Oleh karena itu, secara umum, proses pengumpulan sampel perusahaan dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini: [Anda bisa melanjutkan dengan menyertakan Tabel 1 atau informasi yang relevan sesuai dengan konteks penelitian Anda.]

**Tabel 1. Hasil Penentuan Sampel**

No Keterangan	Jumlah Perusahaan	Persen
1 Perusahaan yang terdaftar	215	100
2 Perusahaan industri keuangan	(45)	21
3 Perusahaan yang tidak menyajikan annual report lengkap selama periode 2016-2020	(16)	7
4 Perusahaan yang mengalami kerugian pada periode tahun penelitian	(105)	16
<b>Jumlah Sampel</b>	<b>525</b>	<b>56</b>

Sumber : data diolah 2022

Pada tabel 1 terlihat bahwa perusahaan yang terdaftar di revinitif data stream adalah sebanyak 215 perusahaan. Setelah dilakukan penentuan sampel hanya 525 perusahaan atau 56 % perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel dalam penelitian. Periode dalam penelitian adalah 5 tahun, sehingga jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian adalah 600 observasi.

##### Statistik Deskriptif

Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0 untuk pengujian normalitas beserta pengujian hipotesisnya. Sebelum dilakukan pengujian dilakukan analisis statistik deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui nilai-nilai variabel dalam penelitian ini. Berikut ini adalah tabel statistik deskriptif yang menerangkan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi variabel penelitian :

**Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	525	.01	.90	.2274	.12130
KI	525	.00	1.00	.2253	.22311
KSE	525	.00	1.00	.7733	.22539
KE	525	.00	1.00	.3390	.47384
SH	525	.00	1.00	.5524	.49772
Valid N (listwise)	525				

Pada tabel 2 diatas menjelaskan secara deskriptif variabel-variabel dalam penelitian ini. variabel penghindaran pajak merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, variabel penghindaran pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 0,22 hal ini menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan rata-rata sebesar 0,22 dengan standar deviasi 0,12. Nilai minimum yang dapat dimiliki yaitu berkisar sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,9.

Variabel kepemilikan institusional merupakan variabel independen pertama dalam penelitian ini. Selama observasi data, dapat diketahui variabel kepemilikan institusional memiliki rata-rata 0,22 dengan standar deviasi 0,22. Secara keseluruhan teridentifikasi kepemilikan institusional yang dimiliki perusahaan adalah 0, dan nilai maksimum sebesar 1,0.

Variabel kepemilikan entitas strategis merupakan variabel independen kedua dalam penelitian ini. Selama observasi data, dapat diketahui variabel kepemilikan entitas strategis memiliki rata-rata 0,77 dengan standar deviasi 0,22. Secara keseluruhan teridentifikasi bahwa nilai kepemilikan entitas strategis terendah yang dimiliki perusahaan adalah 0, dan nilai maksimum sebesar 1.

Variabel karakter eksekutif merupakan variabel moderasi dalam penelitian ini. Variabel karakter eksekutif memiliki nilai rata-rata sebesar 0,33 dengan standar deviasi 0,47. Nilai minimum yang dicapai perusahaan sebesar 0 dan nilai maksimal sebesar 1.

Variabel sistem hukum merupakan variabel kontrol pada penelitian ini. Variabel sistem hukum memiliki nilai rata-rata sebesar 0,55 dengan standar deviasi 0,49. Nilai minimum yang dicapai perusahaan sebesar 0 dan nilai maksimal sebesar 1.

## Hasil Pengujian Data

### Uji Multikolinearitas

Sebelum dilaksanakannya tahapan pengolahan data terlebih dahulu dilakukan Uji multikolinearitas, uji ini bertujuan untuk melihat apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* (TOL) dan *variance in flation factor* (VIF). Apabila nilai TOL lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas, dan sebaliknya. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	.477	.158		3.013	.003	
	KI	-.318	.160	-.585	-1.989	.047	.020
	KSE	-.252	.158	-.468	-1.594	.112	.020
	KE	-.033	.011	-.130	-3.067	.002	.982
	SH	.051	.011	.208	4.778	.000	.923

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	.477	.158		3.013	.003	
	KI	-.318	.160	-.585	-1.989	.047	.020
	KSE	-.252	.158	-.468	-1.594	.112	.020
	KE	-.033	.011	-.130	-3.067	.002	.982
	SH	.051	.011	.208	4.778	.000	.923

a. Dependent Variable: TA

Terlihat pada tabel 3 bahwa tahapan pengujian hipotesis lebih lanjut belum dapat dilakukan karena variabel-variabel penelitian terdapat gejala multikolinearitas yaitu variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan entitas strategis. Untuk dapat menghilangkan gejala multikolinearitas pada variable tersebut, dapat dilakukan dengan transformasi data dengan menggunakan logaritma natural dan akar kuadrat. Hasil pengujian data akan terlihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas Setelah di LN**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.759	.035		-21.725	.000	
	LOG_KI	-.020	.033	-.032	-.616	.538	.658
	LOG_KSE	.091	.033	.141	2.772	.006	.673
	KE	-.049	.024	-.087	-2.052	.041	.971
	SH	.118	.023	.223	5.091	.000	.907

a. Dependent Variable: LOG\_TA

Pada tabel 4 terlihat bahwa masing-masing variabel independen yang terdiri kepemilikan institusional dan kepemilikan entitas strategis, variabel moderasi karakter eksekutif dan variabel kontrol sistem hukum yang masing-masing memiliki nilai *tolerance* > 0,1. Masing-masing variabel independen memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak teridentifikasi atau bebas dari gejala multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Tahapan pengujian asumsi klasik kedua yang digunakan didalam penelitian ini adalah autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang terjadi diantara anggota atau data observasi yang terletak berderetan. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut: a) Jika angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif b) Jika angka DW diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada terautokorelasi c) Jika DW diatas +2 berarti ada autokorelasi positif.

**Tabel 5. Hasil Pengujian Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.309 <sup>a</sup>	.096	.089	.25256	.911

a. Predictors: (Constant), SH, KE, LOG\_KSE, LOG\_KI

b. Dependent Variable: LOG\_TA

Pada tabel 5 terlihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 0,911. Hasil yang diperoleh menunjukkan berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi yang akan dibentuk tidak terdeteksi gejala autokorelasi sehingga tahapan pengolahan data lebih lanjut dapat terus dilaksanakan.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Bila signifikannya lebih besar dari 0,05 maka berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	.208	.025		8.438	.000
LOG_KI	.007	.023	.015	.279	.780
LOG_KSE	-.010	.023	-.023	-.443	.658
KE	-.030	.017	-.078	-1.775	.076
SH	-.031	.016	-.088	-1.921	.055

a. Dependent Variable: ABS\_RES1

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai signifikan variabel kepemilikan institusional adalah 0,780 kepemilikan entitas strategis adalah 0,658 variabel kontrol sistem hukum adalah 0,076 dan variabel moderasi karakter eksekutif adalah 0,55. Dengan kata lain bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi adalah baik atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1, nilai yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya nilai yang mendekati satu variabel-variabel independen hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil dari uji  $R^2$  dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini:

**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762 <sup>a</sup>	.581	.578	.06704

a. Predictors: (Constant), SH, LOG\_KSE, LOG\_KI

Berdasarkan hasil pengolahan data dari tabel 7 terlihat bahwa nilai *R Square* sebesar 0,395. Hal ini mengidentifikasi bahwa variabel independen yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan entitas strategis dan variabel kontrol sistem hukum mampu menjelaskan variabel kontribusinya dalam mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebesar 39,2 % dengan asumsi variabel dianggap konstan atau tetap, sedangkan 60,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi penelitian layak atau tidak atau untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2013). Hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.241	3	1.080	16.834	.000 <sup>a</sup>
	Residual	33.437	521	.064		
	Total	36.678	524			

a. Predictors: (Constant), SH, LOG\_KSE, LOG\_KI

b. Dependent Variable: LOG\_TA

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 8 terlihat bahwa nilai uji F sebesar 129,7,4 dan signifikan 0,000 (lebih kecil dari 0,05) karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka model regresi yang digunakan sudah layak, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikan yang dihasilkan lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05). Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9. Uji Signifikansi Parameter Individual**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	-.780	.034		-23.265	.000
	LOG_KI	-.029	.033	-.045	-.870	.384
	LOG_KSE	.085	.033	.132	2.595	.010
	SH	.112	.023	.211	4.853	.000

a. Dependent Variable: LOG\_TA

Dari tabel 9 secara umum persamaan regresi berganda yang dapat dibuat berdasarkan koefisien regresi yang dihasilkan dari variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan entitas strategis dan variabel kontrol sistem hukum adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependent secara individual, maka dilakukan pengujian t - statistik (uji t) seperti yang terlihat pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (X1) terlihat koefisien regresi yang dimiliki oleh kepemilikan institusional sebesar -0.029 dengan nilai signifikan t - statistik sebesar 0,384, pada tahapan pengolahan data digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 maka keputusannya adalah H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya variabel kepemilikan entitas strategis (X2) terlihat koefisien regresi yang dimiliki oleh kepemilikan institusional sebesar 0,085 dengan nilai signifikan sebesar 0,010, pada tahapan pengolahan data digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 maka keputusannya adalah H2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan entitas strategis berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Hasil Pengujian signifikansi moderasi (interaksi)

Selanjutnya dilakukan pengujian moderasi, yaitu menguji apakah karakter eksekutif dalam memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

**Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.793 <sup>a</sup>	.629	.625	.06322

a. Predictors: (Constant), KI\_M, KSE\_M, SH, LOG\_KSE, LOG\_KI, KE

Diketahui bahwa nilai *R square* sebesar 0,412 maka memiliki arti bahwa karakter eksekutif dapat meningkatkan pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak yang awalnya sebesar 39,5% Menjadi 41,2% setelah ditambahkan variabel karakter eksekutif sebagai pemoderasi.

**Tabel 11. Uji Signifikansi Parameter Individual**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.711	.041		-17.231	.000
	LOG_KI	.031	.042	.049	.742	.458
	LOG_KSE	.130	.037	.203	3.546	.000
	SH	.125	.024	.235	5.303	.000
	KE	-.193	.068	-.346	-2.856	.004
	Moderasi_1	-.145	.069	-.242	-2.117	.035
	Moderasi_2	-.169	.081	-.122	-2.077	.038

a. Dependent Variable: LOG\_TA

Dari tabel 11 secara umum persamaan regresi berganda yang dapat dibuat berdasarkan koefisien regresi yang dihasilkan dari variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan entitas strategis, variabel kontrol sistem hukum dan variabel moderasi karakter eksekutif adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_1 * X_4 + \beta_6 X_2 * X_4 + e$$

Pada model ini digunakan untuk melihat variabel interaksi antara karakter eksekutif dengan kepemilikan institusional dan entitas strategis, Variabel Moderasi1 yang merupakan interaksi antara Kepemilikan Institusional dan Karakter Eksekutif memiliki signifikansi sebesar 0,035 (<0,05) dengan nilai t = -2.117 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Karakter Eksekutif dapat memperlemah hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Variabel Moderasi2 yang merupakan interaksi antara Kepemilikan Entitas Strategis dan Karakter Eksekutif memiliki signifikansi sebesar 0,038 (<0,05) dengan t = -2,077 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Karakter Eksekutif dapat memperlemah hubungan antara kepemilikan entitas strategis terhadap penghindaran pajak.

### Pembahasan

#### Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan institusi pada perusahaan yang dapat mengontrol perilaku manajemen dalam melakukan penghindaran pajak (Laily, 2017). Hipotesis pertama menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pada persamaan terlihat nilai signifikan sebesar 0,384 > alpha 0,05 maka hal ini berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan demikian hipotesis pertama ditolak. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Pemilik

institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan tersebut kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas dewan komisaris yang mewakili pemilik institusional. Akan tetapi ada atau tidaknya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan tetap saja akan terjadi tax avoidance (penghindaran pajak). Penelitian ini sejalan dengan dilakukan oleh (Hikmah & Sulistyowati, 2019) Dewi dan Jati (2014) dan Fadhilah (2014). (Damayanti & Susanto, 2015). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Cahyono et al., 2016). (Ngadiman & Puspitasari, 2017), mengenai hubungan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

#### **Pengaruh Kepemilikan Entitas Strategis Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kepemilikan entitas strategis berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pada persamaan terlihat nilai signifikan sebesar  $0,005 < \alpha < 0,05$  maka keputusannya adalah  $H_2$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan entitas strategis berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepemilikan entitas strategis dapat mempengaruhi pengambilan keputusan agen atas tindakan penghindaran pajak, yang mana kepemilikan entitas strategis ini menanamkan saham nya di perusahaan bukan untuk mendapatkan keuntungan investasi, melainkan untuk mendapatkan kepentingan strategis di perusahaan. Mereka mungkin juga pejabat atau direktur di perusahaan tersebut. Dengan adanya kepemilikan di perusahaan tersebut, maka para eksekutif ini akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dengan melakukan penghindaran pajak yang dapat merusak reputasi perusahaan tersebut.

#### **Pengaruh karakter eksekutif dalam memoderasi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak**

Variabel kepemilikan institusional dengan karakter eksekutif sebagai pemoderasi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, pada persamaan terlihat koefisien regresi yang dimiliki oleh kepemilikan institusional dan karakter eksekutif sebesar 0,035 dengan nilai signifikan  $t$  - statistik sebesar -2.117, pada tahapan pengolahan data digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa hipotesis tiga diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif dapat memperlemah hubungan antara kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Low (2011) menyatakan, selama melakukan nya kewajiban, seorang pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakteristik yang berbeda dalam pengambilan keputusan, yaitu pengambil risiko dan penghindaran risiko. Eksekutif dengan sifat risk averse lebih berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko dengan keuntungan besar bagi perusahaan. Sedangkan mereka yang risk averse Karakteristiknya akan cenderung tidak menyukai resiko sehingga mereka kurang berani mengambil keuntungan besar keputusan bisnis. Sehingga hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dapat diperlemah oleh eksekutif yang memiliki karakter risk taker, hal ini membuktikan bahwa karakter eksekutif yang tidak berani mengambil risiko akan membuat keputusan yang tidak melakukan tindakan penghindaran pajak dan didukung dengan adanya tekanan dan pengawasan dari pihak institusi.

#### **Pengaruh karakter eksekutif dalam memoderasi kepemilikan entitas strategis terhadap penghindaran pajak**

Pada persamaan terlihat koefisien regresi yang dimiliki oleh interaksi antara kepemilikan entitas strategis dengan karakter eksekutif sebesar 0,038 dengan nilai signifikan  $t$  - statistik sebesar -2.077, pada tahapan pengolahan data digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa hipotesis empat diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif dapat memperlemah hubungan antara

kepemilikan entitas strategis terhadap penghindaran pajak. Sesuai dengan Teori Upper Echelon yang menjelaskan bahwa suatu organisasi merupakan cerminan dari manajemen puncak dan menganggap manajemen puncak sebagai pengambil keputusan strategis utama dalam suatu organisasi. Sehingga keputusan strategis yang dibuat oleh pemimpin berdampak langsung pada hasil organisasi, Hambrick & Mason (1984). Hasil membuktikan bahwa karakter eksekutif dapat menjadi hubungan antara kepemilikan entitas strategis terhadap penghindaran pajak yang mana kepemilikan entitas strategis yang berupaya dalam menekan tindakan penghindaran pajak akan di dukung oleh karakter eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* yaitu karakter eksekutif yang menghindari akan risiko yang dapat ditimbulkan dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak, sehingga karakter eksekutif ini dapat memperkuat hubungan dari kepemilikan entitas strategis untuk menekan tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak yang dapat menimbulkan risiko jangka panjang yang dapat merugikan perusahaan tersebut dikemudian hari.

## 5. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian yang merupakan pemecahan masalah dari sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2. Kepemilikan entitas strategis berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3. Karakter eksekutif dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
4. Karakter eksekutif dapat memoderasi pengaruh kepemilikan entitas strategis terhadap penghindaran pajak
5. Sistem hukum yang diterapkan di masing-masing negara ASEAN dapat mengontrol struktur kepemilikan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

### Implikasi

Implikasi pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Implikasi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi keuangan yaitu memperoleh bukti empiris bahwa struktur kepemilikan dimoderasi karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan adanya struktur kepemilikan pada perusahaan khususnya kepemilikan entitas strategis akan mendorong perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.
2. Implikasi praktis, penelitian ini memberikan informasi yang dapat menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Bagi perusahaan, memastikan risiko penghindaran pajak yang minimal sangat penting untuk memastikan keamanan investasi yang dilakukan. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat memperbaiki celah-celah pajak yang dapat dimanfaatkan oleh kepemilikan entitas strategis yang menginginkan perusahaannya mendapatkan laba sebesar-besarnya dengan melakukan penghindaran pajak tersebut. Untuk kepemilikan institusional agar dapat lebih meningkatkan kontrolnya terhadap manajemen agar dapat menekan penghindaran pajak.

### Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya melalui hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya agar memperluas sampel dan periode pengamatan. Pengujian seperti seluruh perusahaan yang ada di masing-masing negara.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain dan menggunakan variabel moderasi lain.
3. Menggunakan variabel kontrol yang lain sehingga hasil yang didapat dari penelitian selanjutnya akan lebih tepat dan akurat.

#### Daftar Pustaka

- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Corporate Governance pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Dyreg, S. (2011). The Cost of Private Debt Covenant Violation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1478970>
- Goyal, A., & Muckley, C. (2013). Cash dividends and investor protection in Asia. *International Review of Financial Analysis*. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.03.009>
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *Academy of Management Review*. <https://doi.org/10.5465/amr.1984.4277628>
- IDXchannel.com. (2020). *Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak Rp41 Triliun*. <https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and finance. *Journal of Political Economy*. <https://doi.org/10.1086/250042>
- Laily, N. (2017). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Return On Asset Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Low, A. (2011). Managerial Risk-Taking Behavior and Equity-Based Compensation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.934857>
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). PENGARUH LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- OECD. (2019). *OECD rasio pajak indonesia terendah di negara asia dan pasifik*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/26/oecd-rasio-pajak-indonesia-terendah-di-negara-asia-dan-pasifik>
- Sukrisno, A. (2014). Akuntansi Perpajakan. *Pengertian Akuntansi Perpajakan*.
- TheStar.com. (2021). *Vietnam probes allegations of tax-avoidance on Thai sugar imports*. <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2021/09/24/vietnam-probes-allegations-of-tax-avoidance-on-thai-sugar-imports>